



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/18/431.013/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA
TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. melaksanakan kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata (III/c)
 19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal
 BUPATI SITUBONDO,
 ttd.
 KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/18/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEBIJAKAN, EVALUASI
DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo;
2.	Penanggung Jawab	b. Wakil Bupati Situbondo. a. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
3.	Ketua	b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;
		b. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
		c. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
		d. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo;
		e. Pelaksana Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;
		f. 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo;
		g. 14 (empat belas) orang unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
		h. 8 (delapan) orang unsur dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
		i. 10 (sepuluh) orang unsur dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;
		j. 10 (sepuluh) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI